

PUTUSAN**NOMOR : 306/Pid.B/2013/PN.TBN.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLAH BIN SAFUAN ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gg. Perintis II No. 33, Kel. Sidomulyo,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tuban oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid B/2013/PN.TBN

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah kaos warna putih bertuliskan FALSE IS THE NEW RIGHT ;
 - Sebuah jaket warna hitam keabu-abuan THE ORIGINAL 89 UNLIMITED STREET WEAP ;
 - Sebuah celana panjang warna hitam merk UR bertuliskan BROKEN ;
Dikembalikan kepada terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN**.
 - Sebuah handphone merk BlackBerry type 8520 warna putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Telah mendengar Pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman (klemensi);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH Bin SAFUAN** pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Mess Karyawan Pembinaan benur Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya***

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid.B/2013/PN.TBN

atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **ABDULLAH Bin SAFUAN**, bersama-sama saudara **RIYAN** (belum tertangkap) bersepakat merencanakan pencurian selanjutnya Terdakwa dan saudara **RIYAN** (belum tertangkap) berangkat dari daerah Kawatan, Desa Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban berboncengan sepeda motor menuju tempat kejadian dan sesampainya ditempat tujuan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lokasi pembenihan benur sedangkan saudara **RIYAN** (belum tertangkap) menunggu di luar lokasi diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke mess dan masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci, selanjutnya masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan keluar kembali selanjutnya menuju keruangan istirahat karyawan dan saat Terdakwa sedang mencari-cari barang yang akan dicurinya namun ketahuan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi **ISMAIL Bin LASIDIN** dan datang saksi **WIJI MUSTOFA Bin WARSILAN** ikut memegang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanya dan menjawab kalau Terdakwa sedang mencari temannya yang bernama **SALIM** namun di Mess tersebut tidak ada nama yang disebut oleh Terdakwa, dan saat itu juga saudara **RIYAN** (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **1. SUMINDAR BIN WAIMAN, 2. WIJI MUSTOFA dan 3. DEBBY YUDHO** yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke - 1 : SUMINDAR BIN WAIMAN.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di Mess Pembenuhan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban terjadi percobaan pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke tempat pembenuhan benur tersebut, mungkin terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci ;
- Bahwa di dalam mess pembenuhan benur tersebut memang terdapat barang-barang berharga seperti televisi, motor karyawan, handphone karyawan ;
- Bahwa pada saat saat ditangkap terdakwa sendirian akan tetapi menurut terdakwa ia bersama temannya namun temannya berhasil kabur dengan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa belum sempat mengambil barang apapun karena sudah ketahuan karyawan yang lain, tetapi pada saat ditangkap, disaku jaket terdakwa terdapat 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) kamera digital ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke - 2: WIJI MUSTOFA.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di Mess Pembenuhan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban terjadi percobaan pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke tempat pembenuhan benur tersebut, mungkin terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci ;
- Bahwa di dalam mess pembenuhan benur tersebut memang terdapat barang-barang berharga seperti televisi, motor karyawan, handphone karyawan ;
- Bahwa pada saat saat ditangkap terdakwa sendirian akan tetapi menurut terdakwa ia bersama temannya namun temannya berhasil kabur dengan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa belum sempat mengambil barang apapun karena sudah ketahuan karyawan yang lain, tetapi pada saat ditangkap, disaku jaket terdakwa terdapat 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) kamera digital ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke - 3: DEBBY YUDHO.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di Mess Pembenuhan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban terjadi percobaan pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke tempat pembenuhan benur tersebut, mungkin terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid B/2013/PN.TBN

- Bahwa di dalam mess pembenihan benur tersebut memang terdapat barang-barang berharga seperti televisi, motor karyawan, handphone karyawan ;
- Bahwa pada saat saat ditangkap terdakwa sendirian akan tetapi menurut terdakwa ia bersama temannya namun temannya berhasil kabur dengan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa belum sempat mengambil barang apapun karena sudah ketahuan karyawan yang lain, tetapi pada saat ditangkap, disaku jaket terdakwa terdapat 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) kamera digital ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 dihukum pada tahun 2009 di LP Tuban selama 3 (tiga) bulan karena kasus peredaran obat daftar G ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang apapun, tetapi niat terdakwa memang mengambil handphone atau barang berharga lainnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di Mess Pembenihan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban ;
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa hanya sepeda motor yang terdakwa naiki bersama temannya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya yang bernama Rian beralamat di Kec. Widang, Kabupaten Tuban, tetapi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam lokasi pembenihan sedangkan Rian menunggu diluar, terdakwa dapat masuk dengan mudah karena pintu memang tidak terkunci, tetapi belum sempat melakukan pencurian ada karyawan yang melihat terdakwa, dan kemudian menangkap terdakwa dan diserahkan ke petugas kepolisian ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: sebuah kaos warna putih bertuliskan FALSE IS THE NEW RIGHT, sebuah jaket warna hitam keabu-abuan THE ORIGINAL 89 UNLIMITED STREET WEAP, sebuah celana panjang warna hitam merk UR bertuliskan BROKEN dan sebuah handphone merk BlackBerry type 8520 warna putih ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid B/2013/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa masuk melalui pintu yang tidak terkunci di Mess Pembenhinan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban ;
- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil handphone atau barang berharga lainnya ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang berharga tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh karyawan di Mess tersebut dan kemudian menangkap terdakwa dan kemudian menyerahkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan temannya yang menunggu diluar Mess dan kemudian kabur menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 dihukum pada tahun 2009 di LP Tuban selama 3 (tiga) bulan karena kasus peredaran obat daftar G ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak atau hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri ;

Tentang Unsur Pertama : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid B/2013/PN.TBN



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia menyatakan bernama terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terbukti dipersidangan terdakwa memasuki Mess Pembenuhan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban untuk mengambil handphone dan barang-barang berharga yang ada ditempat itu yang kesemuanya adalah milik karyawan yang bekerja ditempat itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak atau hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan yang akan dilakukan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada pada diri terdakwa dan melanggar hak dari orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Keempat : "Yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana ketentuan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga perbuatan terdakwa yang dilakukan pada pukul 02.00 WIB adalah termasuk kategori dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan memasuki Mess Pembenuhan benur milik saudara Didik di Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid.B/2013/PN.TBN

Tuban, melalui pintu yang tidak terkunci telah memenuhi unsur *di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Kelima : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan temannya yang bernama Rian yang beralamat di beralamat di Kec. Widang, Kabupaten Tuban, tetapi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Keenam : “Perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan perbuatan terdakwa yang belum selesai tersebut terhenti bukan karena kemauannya sendiri akan tetapi karena diketahui oleh karyawan yang berada dalam Mess tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid.B/2013/PN.TBN

yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan pencurian* ";

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid.B/2013/PN.TBN

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaos warna putih bertuliskan FALSE IS THE NEW RIGHT ;
 - Sebuah jaket warna hitam keabu-abuan THE ORIGINAL 89 UNLIMITED STREET WEAP ;
 - Sebuah celana panjang warna hitam merk UR bertuliskan BROKEN ;
 Dikembalikan kepada terdakwa **ABDULLAH BIN SAFUAN**.
 - Sebuah handphone merk BlackBerry type 8520 warna putih ;
 Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013**, oleh kami **ARIF WISAKSONO, SH.** selaku Hakim Ketua, **ANTENG SUPRIYO, SH.MH.** dan, **DENY IKHWAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **HANAN FADHLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **KARDONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA


I. ANTENG SUPRIYO, SH.MH.


II. DENY IKHWAN, SH.MH

HAKIM KETUA


ARIF WISAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI


HANAN FADHLI, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 306/Pid B/2013/PN.TBN